



PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
5. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bantul.
8. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.

BAB II SKPD PENGELOLA DANA BERGULIR DAN JENIS DANA BERGULIR

Pasal 2

SKPD Pengelola dana bergulir meliputi:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan; dan
 3. dana bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK).
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir penguatan modal usaha perikanan;
- c. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir:
 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM); dan
 2. alih Profesi Penambang Pasir.
- d. Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK); dan
 2. dana bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT).
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir revolving ternak; dan
 2. dana bergulir alih profesi penambang pasir.

BAB III PERSYARATAAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengrajin Pasar Seni Gabusan, dan Pengembangan Industri Kecil (PIK)

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon penerima dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki usaha ekonomi produktif.

- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan adalah:
- a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. menempati Pasar Seni Gabusan.
- (3) Persyaratan calon penerima dana bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) adalah :
- a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki usaha industri kecil dalam bidang apapun.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan

Pasal 4

Persyaratan calon penerima dana bergulir penguatan modal usaha perikanan adalah :

- a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau pihak lain; dan
- c. menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Alih Profesi Penambang Pasir

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin adalah:
- a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. keluarga miskin dan keluarga bukan miskin dengan perbandingan 80% keluarga miskin dan 20% bukan keluarga miskin, yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - c. keluarga bukan miskin sebagai pengurus; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha di bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Alih Profesi Penambang Pasir adalah:
- a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. keluarga miskin dan keluarga bukan miskin dengan perbandingan 80% keluarga miskin dan 20% bukan keluarga miskin, yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - c. keluarga bukan miskin sebagai pengurus; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha di bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Penerima Dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi
Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) dan Dana bergulir
Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Pasal 6

- (1) Persyaratan Calon Penerima Dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) adalah :
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. membentuk kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang; dan
 - c. setiap anggota kelompok memiliki usaha ekonomi produktif.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah :
 - a. BMT yang berkedudukan di Kabupaten Bantul;
 - b. telah berbadan hukum;
 - c. belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. berkinerja baik.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Revolving Ternak dan Alih Profesi
Penambang Pasir

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima dana bergulir revolving ternak adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. petani peternak berpenghasilan rendah;
 - c. petani peternak dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
 - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam cara-cara memelihara dan memanfaatkan ternak; dan
 - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bertempat tinggal tetap;
 - c. telah dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
 - d. sehat jasmani dan rokhani; dan
 - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Calon penerima mengajukan permohonan dana bergulir kepada SKPD pengelola dengan menggunakan proposal.
- (2) SKPD pengelola melakukan verifikasi kelayakan calon penerima untuk dapat mendapatkan dana bergulir.

- (3) Dalam melaksanakan verifikasi calon penerima Kepala SKPD pengelola membentuk tim verifikasi dana bergulir.
- (4) Tim verifikasi dalam melakukan verifikasi calon penerima dana bergulir mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam, dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan.
- (5) Calon penerima dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola sesuai dengan dana bergulir yang dikelola.

Pasal 9

- (1) Dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada DPA PPKD atas usul SKPD pengelola.
- (2) Kepala SKPD pengelola mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada PPKD sesuai kebutuhan.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD mencairkan dana bergulir kepada PD. BPR Bank Bantul.
- (4) PD. BPR Bank Bantul mencairkan secara langsung dana bergulir kepada penerima dana bergulir, berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD pengelola.
- (5) Penyaluran dana bergulir tidak menggunakan agunan/jaminan.

BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir UMKM adalah 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir UMKM yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir UMKM dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan adalah 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir PIK adalah 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Jasa dana bergulir PIK yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir PIK dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan adalah 2 (dua) tahun, dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir PEKM adalah 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir PEKM yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir PEKM dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir adalah 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir KUPK adalah 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir KUPK yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir KUPK dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Lembaga BMT adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Lembaga BMT yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

- (3) Dana bergulir Lembaga BMT dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Revolving Ternak adalah 5 (lima) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Revolving Ternak yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir Revolving Ternak dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir menjadi petani peternak adalah 5 (lima) tahun dengan masa angsuran 6 bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir menjadi petani peternak yang harus dibayar oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.
- (3) Dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir menjadi petani peternak dikategorikan macet apabila setelah 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo pengembalian, belum lunas.

Pasal 20

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan/mengangsur dana bergulir beserta jasa hasil usaha kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Pemda Bantul qq. SKPD Pengelola pada BPD Provinsi DIY cabang Bantul.
- (2) Penerimaan angsuran dana bergulir beserta jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali pada hari libur.

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan pengembalian dana bergulir beserta jasa hasil usaha, digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai mekanisme dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dana bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutan paling tinggi sebesar penerimaan pengembalian dana bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD Pengelola sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) SKPD pengelola diberikan anggaran operasional dalam APBD untuk pengelolaan dana bergulir.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peminjam dana bergulir yang telah menerima dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengembalikan dana bergulir dengan jasa hasil usaha sesuai ketentuan pada saat pengguliran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang dana bergulir yang telah ditetapkan oleh Bupati dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023